



**SALINAN**

BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI  
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan upaya penanggulangan kemiskinan secara komprehensif dan terpadu;
  - b. bahwa penanggulangan kemiskinan memerlukan arah kebijakan, strategi dan sasaran yang terukur serta terpadu agar dapat dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Politic Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
14. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Peraturan Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 567);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi-Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 265);

27. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Daerah Daerah Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Nomor 162);
28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Tahun 2013 Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah Daerah Nomor 45);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI  
dan  
BUPATI SINJAI**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bupati adalah Bupati Sinjai.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
8. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Daerah.
9. Unsur Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Badan adalah lembaga yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak, termasuk badan usaha, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, organisasi keagamaan, organisasi perempuan, atau organisasi sosial dan politik.

12. Lembaga lainnya adalah instansi di luar Pemerintah Daerah yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial di Daerah, seperti, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha
13. Miskin adalah kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman, dan partisipasi.
14. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang memiliki ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
16. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Daerah dan memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan/atau kartu keluarga (KK) Daerah yang ditandai dengan Kartu Identitas Keluarga Miskin Daerah.
17. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
18. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
19. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.
20. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah dokumen rencana penanggulangan kemiskinan daerah yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
21. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 25 (Dua puluh lima) tahun sesuai periode masing-masing pemerintah daerah.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
25. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Fakir Miskin adalah kondisi seseorang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

27. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
28. Pemangku kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat.
29. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS, adalah Organisasi Sosial/Perkumpulan Sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
30. Pendataan adalah kegiatan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai warga miskin yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah.
31. Identifikasi adalah kegiatan mengumpulkan informasi mengenai warga Daerah yang memenuhi kriteria masuk dalam warga miskin.
32. Verifikasi adalah kegiatan pengecekan dengan mencocokkan data warga miskin Daerah pada periode tertentu sesuai dengan kriteria yang berlaku.
33. Validasi adalah kegiatan pengecekan dokumen daftar warga miskin yang tersedia untuk dicocokkan dengan kriteria yang berlaku.

## BAB II ASAS DAN PRINSIP

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. obyektif;
- c. transparan;
- d. keadilan; dan
- e. akuntabel.

#### Pasal 3

Penanggulangan kemiskinan di Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. pemberdayaan;
- b. partisipatif;
- c. sinergi;
- d. terukur; dan
- e. berkelanjutan.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 4

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dan landasan hukum Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan di Daerah.

#### Pasal 5

Penanggulangan kemiskinan daerah ditujukan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;

- b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;
- d. mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin dan keluarga miskin;
- e. mendorong partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan secara melembaga dan berkelanjutan;
- f. menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi, koordinasi dan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan; dan
- g. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan.

#### BAB IV RUANG LINGKUP

##### Pasal 6

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi:

- a. kebijakan, strategi, dan sasaran;
- b. upaya penanggulangan kemiskinan;
- c. penerima manfaat, indikator kemiskinan, data kemiskinan;
- d. koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah;
- e. sumber daya penanggulangan kemiskinan;
- f. sistem informasi;
- g. kelembagaan;
- h. peran serta masyarakat;
- i. pendanaan;
- j. pengawasan, monitoring dan evaluasi; dan
- k. larangan dan sanksi.

#### BAB V KEBIJAKAN, STRATEGI, SASARAN DAN PROGRAM

##### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi dan sasaran penanggulangan kemiskinan;
- (2) Perangkat Daerah menyelenggarakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan kebijakan, strategi, dan sasaran penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kewenangannya.

##### Pasal 8

Kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:

- a. meningkatkan integrasi, sinkronisasi, dan koordinasi antar pelaku penanggulangan kemiskinan;
- b. meningkatkan layanan kebutuhan dasar keluarga miskin; dan
- c. meningkatkan kemampuan dasar dan kemandirian keluarga miskin.



#### Pasal 9

Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat:

- a. penyalarsan program antar Perangkat Daerah;
- b. pengembangan dan penguatan kerjasama dengan pelaku penanggulangan kemiskinan; dan
- c. pengembangan program dan pendampingan secara berkelanjutan.

#### Pasal 10

Strategi penanggulangan kemiskinan di Daerah dilakukan dengan:

- a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; dan
- d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

#### Pasal 11

Sasaran penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:

- a. mengelola data kemiskinan secara akurat;
- b. membangun dan menguatkan sinergi antar pelaku penanggulangan kemiskinan;
- c. memenuhi kebutuhan dasar keluarga miskin; dan
- d. meningkatkan kemampuan keluarga miskin dalam mengembangkan potensi.

#### Pasal 12

Program penanggulangan kemiskinan terdiri dari:

- a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil;
- d. program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

#### Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan, strategi, sasaran dan program penanggulangan kemiskinan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI  
UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 14

- (1) Upaya penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui:
  - a. perlindungan sosial;
  - b. pemberdayaan keluarga miskin dan rentan miskin;
  - c. pemberdayaan usaha mikro dan kecil.
- (2) Upaya penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh pelaku penanggulangan kemiskinan.
- (3) Upaya penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara sinergis, berkesinambungan, dan berkelanjutan.

Pasal 15

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar keluarga miskin dan rentan miskin.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. pelayanan kesehatan;
  - c. pelayanan pendidikan; dan/atau
  - d. penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman.

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan keluarga miskin dan rentan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan usaha.
- (2) Pemberdayaan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. bimbingan teknis;
  - b. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; dan/atau
  - c. penyediaan akses modal usaha.

Pasal 17

- (1) Pemberdayaan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk meningkatkan kemandirian setelah dilakukannya pemberdayaan keluarga miskin dan rentan miskin.
- (2) Pemberdayaan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pelatihan penguatan usaha;
  - b. penguatan modal usaha; dan/atau
  - c. pemasaran hasil usaha.

BAB VII  
PENERIMA MANFAAT, INDIKATOR KEMISKINAN, DATA KEMISKINAN

Pasal 18

- (1) Penerima manfaat penanggulangan kemiskinan merupakan keluarga miskin dan rentan miskin.

- (2) keluarga miskin dan rentan miskin sebagai penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Penggolongan keluarga ke dalam keluarga miskin atau rentan miskin didasarkan pada indikator kemiskinan.
- (2) Indikator kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:
  - a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
  - b. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar;
  - c. kelayakan rumah tinggal; dan/atau
  - d. kepemilikan aset.

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyusun data kemiskinan berdasarkan pada indikator kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2)
- (2) Data kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait pendataan warga miskin diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VIII

#### KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

#### Pasal 21

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Daerah, dibentuk TKPKD.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

#### Pasal 22

TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.

#### Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Rapat koordinasi TKPKD dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua TKPKD.

- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas:
- a. penyusunan RPKD;
  - b. penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan dalam RPJMD dan RKPD; dan
  - c. pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan.

## BAB IX SUMBER DAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 25

Sumber daya dalam Penanggulangan Kemiskinan meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. sumber pendanaan

### Bagian Kedua Sumber Daya Manusia

#### Pasal 26

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, terdiri:

- a. tenaga kesejahteraan sosial;
- b. pekerja sosial;
- c. relawan;
- d. penyuluh sosial;
- e. tenaga pendamping; dan
- f. sumber daya manusia lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

#### Pasal 27

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, terdiri:

- a. panti sosial;
- b. pusat rehabilitasi sosial;
- c. pusat pendidikan dan pelatihan;
- d. pusat kesejahteraan sosial; dan
- e. rumah singgah perlindungan sosial.

## BAB X SISTEM INFORMASI

#### Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial menyelenggarakan sistem informasi penanggulangan kemiskinan.

- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB XI KELEMBAGAAN

### Pasal 29

- (1) Dalam rangka upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah, maka Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Pelayanan Terpadu.
- (2) Unit Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit layanan terpadu lintas sektoral yang melaksanakan pelayanan dan rujukan penanganan masalah penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial ditingkat kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 30

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan luas untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: badan usaha, organisasi kemasyarakatan, perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan/atau pelaku usaha.
- (3) Badan usaha dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat dan/atau barang dan/atau jasa sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penanggulangan kemiskinan.
- (4) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diselaraskan dengan arah kebijakan, strategi dan program penanggulangan kemiskinan Daerah dan wajib dikoordinasikan dengan KPKD.

## BAB XIII PENDANAAN

### Pasal 31

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dalam penanggulangan kemiskinan diperoleh dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
  - e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat meliputi: hibah dan/atau sumbangan dari berbagai pihak yang tidak mengikat.

- (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### BAB XIV PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

##### Pasal 32

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.
- (2) TKPKD melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara berkala.
- (3) TKPKD menyampaikan Laporan Tahunan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Bupati dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan.

#### BAB XV LARANGAN DAN SANKSI

##### Pasal 33

- (1) Setiap warga miskin dan keluarga miskin serta pengurus RT/RW dan atau desa/kelurahan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk:
  - a. secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
  - b. melakukan pemalsuan data; dan
  - c. menghalangi program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Setiap petugas lapangan yang ditunjuk dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk:
  - a. melakukan penyalahgunaan wewenang;
  - b. melakukan pemalsuan data; dan
  - c. menghalangi program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan.

##### Pasal 34

Pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 31 Desember 2021

**BUPATI SINJAI,**

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 31 Desember 2021

**SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,**

ttd

AKBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021 NOMOR 12

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
B.Hk.11.218.21

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPADA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Seto Gadhista Asapa, SH, MH  
Pangkat : Penata Tk.I/III.d

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI  
NOMOR 12 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Mengingat kemiskinan merupakan persoalan multidimensional maka penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh tidak hanya bersifat sektoral.

Masalah kemiskinan pada dasarnya berkaitan erat dengan tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin sesuai standar minimal antara lain berupa kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan, sehingga mereka tidak dapat mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya secara bermartabat. Upaya pengentasan kemiskinan merupakan suatu keniscayaan karena secara konstitusional ditentukan dalam Pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa: (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara; (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan; (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Dengan sangat jelas digariskan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk mengentaskan kemiskinan. Pelaksanaan tanggung jawab ini sangat penting artinya dalam upaya bangsa Indonesia mewujudkan tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia, yaitu mensejahterakan kehidupan rakyat, selain itu dengan adanya pengaturan tentang penanggulangan kemiskinan merupakan wujud komitmen Pemerintah daerah terhadap pencapaian tujuan pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari upaya untuk menuju terwujudnya kesejahteraan sosial, sesuai Pasal 30



huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial. Sehingga berdasarkan hal tersebut, pemerintah menyusun arah kebijakan, strategi, dan program yang tertuang dalam peraturan daerah sebagai upaya untuk melakukan penanggulangan kemiskinan.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai acuan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara komprehensif. Semua tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring, evaluasi dan pelaporan harus dilakukan secara terpadu. Semua pelaku penanggulangan kemiskinan, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat harus didorong untuk saling bersinergi.

Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut penanggulangan kemiskinan perlu diatur dalam Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tentang Penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sinjai, memiliki ruang lingkup antara lain:

- a. kebijakan, strategi, dan sasaran;
- b. upaya penanggulangan kemiskinan;
- c. penerima manfaat, indikator kemiskinan, data kemiskinan;
- d. koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah;
- e. sumber daya penanggulangan kemiskinan;
- f. sistem informasi;
- g. kelembagaan;
- h. peran serta masyarakat;
- i. pendanaan;
- j. pengawasan, monitoring dan evaluasi; dan
- k. larangan.

## II. PASAL DEMI PASAL,

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah dalam penanggulangan kemiskinan harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “obyektif” adalah mendasarkan segala sesuatu pada kenyataan (apa adanya) atau informasi dan argumen yang dapat dipertanggung jawabkan, tidak mendasarkan pada pandangan atau keinginan pribadi saja.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “transparan” adalah terbuka, yaitu aturan dan langkah-langkah yang diambil oleh pelaku penanggulangan kemiskinan dapat dipantau dan dapat diketahui oleh masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah dalam penanggulangan kemiskinan harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “akuntabel” adalah kesiapan untuk setiap saat mempertanggung jawabkan keputusan dan tindakan yang telah diambil.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan” adalah mengupayakan agar warga atau keluarga atau masyarakat dapat mengurus dan mengatasi persoalan sendiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah dalam setiap penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “sinergi” adalah berusaha secara bersama-sama memaksimalkan pemanfaatan potensi dari setiap pelaku penanggulangan kemiskinan sehingga membuahkan hasil yang lebih baik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “terukur” adalah dapat dinyatakan dalam ukuran tertentu, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah terdapat kaitan dan pengembangan antara kegiatan yang sedang dilaksanakan dengan kegiatan yang sama pada masa sebelumnya, dan dimungkinkan terdapat kaitan dan pengembangan dengan kegiatan yang sama pada masa mendatang

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas